



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN PENCABUTAN GUGATAN

NOMOR. 168 / PDT.G/2013 / PN-KPG.

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan dalam perkara antara :

NORMA FANGGI NDOLU, Umur 78 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Nangka, RT 02, RW 01, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. ;

Melawan :

1. **JOHANIS SUI**, Pekerjaan tani, alamat RT 29, RW 08, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat I.
2. **SALMUN SUI**, Pekerjaan tani, alamat RT 29, RW 08, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat II.
3. **QURNIAS KORENGURU**, Pekerjaan swasta, alamat RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat III.
4. **DOMINGUS HEREWILA**, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat IV.
5. **KATHERINA ADI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat V.
6. **YANSENIUS HANO**, Pekerjaan Dosen Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, alamat RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat VI.
7. **RUDOLF PENU**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat VII.
8. **NICHOLAS GANGARA**, Pekerjaan swasta, alamat RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat VIII.
9. **RUBEN ADI**, pekerjaan swasta, alamat RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat IX.
10. **Ny, YOHANA LOBO-DJUNINA** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat dahulu RT 17, RW 05, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui sebagai sebagai istri sah dari Matheos Lobo (almarhum) yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat X.

11. **YUNITA LOBO**, Pekerjaan Mahasiswi, alamat RT 017, RW 05, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sebagai anak sah dari Matheos Lobo (almarhum) selanjutnya disebut Tergugat XI.
12. **IREN LOBO**, Pekerjaan Mahasiswi, alamat RT 017, RW 05, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sebagai anak sah dari Matheos Lobo (almarhum) selanjutnya disebut Tergugat XII.
13. **KRISMAS ABINENO**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat XIII.
14. **OBED DJARA**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat RT 025, RW 007, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai Tergugat XIV.
15. **JULIUS DJARA**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat RT 30. RW 08, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sebagai Tergugat XV.
16. **STEVANUS TIUMLAFU**, Pekerjaan wiraswasta, alamat RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat XVI.
17. Pemerintah RI, Cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Cq **Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang di Kupang**, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat NO. 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang disebut sebagai Tergugat XVII.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya MELIANUS NAAT,SH. secara resmi di persidangan maupun sesuai surat tertanggal 08 Januari 2014 menyatakan mencabut surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengaduan Negeri Kupang pada tanggal 19 Oktober 2013 dibawah Register Nomor. 168 / Pdt.G / 2013 / PN-KPG. untuk dilakukan perbaikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut baru pada tahap mediasi dan setelah Majelis menyanyakan kepada pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat beralasan hukum maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini yang sudah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkara Perdata Nomor. 168 /Pdt.G/2013/PN-KPG. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Oktober dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 2.236.000,-** (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari: Rabu, tanggal 08 Januari 2014 oleh kami: I KETUT SUDIRA,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, T. BENNY EKO SUPRIYADI,SH.MH. dan KRISTANTO, S.H. SIANIPAR,SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YUNUS MISSA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat XVII, serta Kuasa Tergugat X, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV,XVI dan XVII;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd.

T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH.MH.

ttd.

KRITANTO,S.H. SIANIPAR, SH.

HAKIM KETUA,

ttd.

I KETUT SUDIRA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

YUNUS MISSA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP Rp. 30.000,-
- Biaya proses / ATK Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 1.515.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberitahuan pen-
Cabutan gugatan Rp. 630.000,-
- Jumlah Rp. 2. 236.000,-

Untuk Turunan Resmi

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG

YUNUS MISSA,SH.
NIP: 196607201989031002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)